



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi nikah* yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 25 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT 004 RW 001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 14 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT 004 RW 001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan register Nomor : 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm mengajukan permohonan *dispensasi nikah* untuk anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 November 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx , tempat tanggal lahir; Kebumen, 07 Maret 2008, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 2 bulan, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor; xxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Maret 2008, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx , NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Kebumen, 07 Maret 2008, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan -, penghasilan -, pendidikan SD, berkediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , RT 004 RW 001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx , NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Kebumen, 06 Juli 2003, yang berarti berumur 20 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- perbulan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx , RT 006 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan Mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
5. Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dan para Pemohon takut apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan berbakti kepada suami;
7. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamarnya dan Para Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasehati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal, 20-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : xxxxxxxxxxxx, tanggal, 28-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah SDN xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SDN xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25-07-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxx , NIK : xxxxxxxxxxxx tanggal 07-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx tanggal 18-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxxxxxxxxx tanggal 18-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Setifikat Hasil Ujian Nasional SMPN.4 xxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN.4 xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor - tanggal 25 Mei 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30-01-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen an. xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi an. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, tanggal 7 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen nomor 138.8 445.1/2476/24 tanggal 2 Mei 2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.17);

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon istri), sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx , karena telah saling mengenal dan saling mencintai;

- Bahwa ia telah siap secara lahir batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarganya dan orang tua calon suami telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon suami;

Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx , yang hendak menikah dengan anak Pemohon, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarga dari masing-masing calon suami istri telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon istri;
- Bahwa ia telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami dan calon istri, yang pada pokoknya antara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan akan segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai, orang tua menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma-norma agama, karena hubungan keduanya telah sedemikian erat, dan kedua orang tua menyatakan akan ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP para Pemohon, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon, karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1 – P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP para Pemohon adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas para Pemohon yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) lahir pada tanggal 07 Maret 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) berpendidikan setingkat SD;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR yang isinya menjelaskan susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi KTP an. xxxxxxxxxxxx adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas Ayah kandung calon

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi KTP an. xxxxxxxxxxxx adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas Ibu kandung calon suami anak Pemohon yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi KTP calon suami adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas calon suami yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx (calon suami) lahir pada tanggal 06 Juli 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi ijazah calon suami, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx (calon suami) berpendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxxxxxxxxx adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR yang isinya menjelaskan susunan keluarga calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa KUA setempat menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan karena kurang umur;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan Psikologi anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Psikologi calon suami, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx (calon suami) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori cukup/rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dengan hasil kedua calon mempelai dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 berupa Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon dan calon suami, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxxx, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) dan xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx (calon suami) dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx, karenanya Pemohon mendaftarkannya ke KUA setempat, akan tetapi KUA setempat menolak maksud tersebut, dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kebumen;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri (xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx) dan calon suami (xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, bahkan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx (calon istri) lahir pada tanggal 07 Maret 2008 (berumur 16 tahun 2 bulan), karena itu kepadanya perlu diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Akte Kelahiran, bahwa xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx (calon suami) lahir pada tanggal 06 Juli 2003 (telah berumur 20 tahun 10 bulan), karena itu kepadanya tidak perlu adanya penetapan dispensasi nikah dan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, hakim juga telah mencermati kondisi calon suami dan calon istri baik secara fisik maupun secara psikis, dimana yang bersangkutan berdasarkan bukti Surat Keterangan Psikologi dan Surat Keterangan Kesehatan terbukti bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan secara mental telah siap untuk menikah meskipun memerlukan waktu untuk melakukan adaptasi dalam kehidupan perkawinan, bahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dan melakukan penasihatn terhadap keduanya, karena itu, hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap siap dan layak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma agama jika mereka tidak segera dinikahkan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami dan keluarga calon istri, bahwa antara calon suami dengan calon istri bukan mahrom dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pihak orang tua baik dari calon istri maupun calon suami akan bertanggungjawab ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx ;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag., hakim tunggal Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 H, penetapan tersebut telah diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	425.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)